

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (STUDI TENTANG REFLEKSI PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD)

DAINORI & ARIS AZRORI IMRON
STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
dainoriim@gmail.com

Abstrak

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Sebagian ulama memaknai keadilan poligami hanya dalam aspek materi saja, namun ada juga yang memaknai keadilan poligami mencakup keadilan materi dan immateri (cinta dan kasih sayang).

KH. Husein Muhammad adalah salah satu tokoh yang menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa KH. Husein Muhammad bukan termasuk pada golongan yang menentang poligami, akan tetapi membolehkannya dengan catatan-catatan khusus diantaranya asas keadilan.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan metode deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap kerangka metodologis pemikiran KH. Husein Muhammad tentang keadilan dalam poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan KH. Husein Muhammad dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami.

Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh KH. Husein Muhammad yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasi-an ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Selain keadilan menyangkut anak yatim, keadilan poligami menurut KH. Husein Muhammad adalah adil dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang). Pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang setengah-setengah karena perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam Al-Qur'an adalah keadilan yang hakiki. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami.

Kata Kunci : Adil, Poligami, Refleksi

A. PENDAHULUAN

Secara Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59.

Pasal 55(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a. adanya persetujuan isteri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.(4) Persetujuan dimaksud pada

ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata poly berarti banyak dan gamien berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.¹

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Diantara ayat Al-Qur'an yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. An- Nisa` ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm 11.

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. Al- Nisa’: 3)²

Surat an- Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.³ Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzulnya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak.⁴ *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah Saw melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan bahkan disunnahkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.⁵

Adapun kelompok yang menolak menentang poligami berpendapat bahwa sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi Saw bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid Ra, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan surat An-Nisa ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab *Jami’ al-Ushul* karya Imam Ibn

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm. 61.

³ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah Saw*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986. hlm. 51.

⁴ Adapun negara yang melarang poligami secara mutlak adalah Lebanon. Lihat Khoiruddin Nasution, ”Perdebatan sekitar Status Poligami”, *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, h. 59-78. Selain Lebanon, negara lain yang melarang poligami bahkan menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku poligami adalah Tunisia dan Turki yang melarang poligami sejak tahun 1958. UU perkawinan 1958 yang diperbarui 1964 menyatakan hukuman pelaku poligami adalah satu tahun penjara dan denda 240.000 franc (Pasal 18). Selain itu, dua negara muslim di Benua Eropa pun melarang praktik poligami, yaitu Uzbekistan dan Tajikistan. Lihat HTU www.kompas.com UTH (senin, 16 Juli 2007).

⁵ Nurul Huda, *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, Jurnal Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.

Al-Atsir (544-606 H), dapat diketemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk memberi solusi. Selain itu penolakan poligami biasanya dilakukan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis atau dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).⁶ Pendapat ini didukung oleh al-dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.⁷

Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutub. Menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.⁸

Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya

⁶ Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm 143.

⁷ Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad As-Syafi'i al-Qasthalani, *Irsyad alSyari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 502.

⁸ Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm. 133.

mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.⁹ Pandangan yang sama tentang sulitnya berbuat adil dalam poligami juga dilontarkan sebagian feminis muslim seperti Musdah Mulia. Lebih jauh menurutnya poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (*harâm li ghayrih*) karena Al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan QS. An-Nisa' ayat 129.¹⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. An-Nisa' ayat 129).

Hal ini dikritik KH. Husein Muhammad karena mengabaikan pemahaman yang utuh terhadap ayat tersebut. Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah imateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Inilah sebabnya kita dapat mengerti bahwa Nabi Muhammad Sendiri pernah memohon kepada Allah untuk memaafkan diri beliau atas perkawinan poligami yang beliau lakukan:

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

Artinya: "Ya Allah, ini (berbuat adil) adalah suatu yang sudah aku ushakan semaksimal aku mampu. Maka, janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki, tetapi tidak aku miliki".¹¹

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari perspektif Sosok Kiai Feminis KH. Husein Muhammad adalah salah satu dari sedikit ulama laki-laki yang banyak mencetuskan pemikiran-pemikiran kritis berbasis teks agama dan kitab-kitab kuning sebagai upayanya membela hak-hak perempuan dan membedah pemapanan relasi timpang. Tokoh-tokoh feminis lain yang

⁹ Mahmud Muhammad Thoha, (Terj. Khairon Nahdiyyin), *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm 169.

¹⁰ Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), (Surakarta, 2-5 November 2009), hlm 225.

¹¹ KH. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 39.

sepemikiran di antaranya: Lies Marcoes, Wardah Hafidz, Masdar Mas'udi, Margot Badran, Asma Barlas, Amina Wadud, Fatima Mernissi, Lois Lamy al-Faruqi.

Di antara para feminis yang bergelut di dunia muslim, terdapat pertentangan antara pihak yang menyatakan bahwa teks kitab Al-Qur'an sendiri merupakan akar masalah dari ketimpangan gender, dengan pihak yang menyatakan bahwa teks dalam kitab suci umat Islam tersebut merupakan teks yang sesungguhnya membebaskan perempuan.

M Nuruzzaman dalam bukunya KH. Husein Muhammad Membela Perempuan, memaparkan dengan jelas hasil analisisnya terhadap apa yang diperjuangkan KH. Husein Muhammad. Tidak ada sama sekali pemikiran-pemikiran KH. Husein Muhammad yang bisa dipandang berasal dari sesuatu yang asing atau eksternal Islam, sebagaimana yang sering dituduhkan pada pemikiran feminisme Islam.

KH. Husein Muhammad adalah pengusung yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu keadilan *'adalah*, musyawarah *syura*, persamaan *musawah*, menghargai kemajemukan (*ta'addudiyah*), toleran terhadap perbedaan *tasamuh*, dan perdamaian *ishlah*.

Melalui penafsiran yang menggunakan metode teori batas, dan melalui pendekatan analisis paradigmatis-sintagmatis terhadap ayat poligami yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 3 KH. Husein Muhammad memunculkan konsep poligami yang benar-benar teliti dan komprehensif, bahwa kebolehan poligami dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 mempunyai keterkaitan dengan ayat sebelumnya, dimana ayat sebelumnya menjelaskan tentang anak yatim. Melalui ini, maka syarat dan keadaan darurat sebagai ketentuan kebolehan poligami akan terlihat lebih komprehensif.

Selama ini tampaknya, seperti yang diamati oleh Nuruzzaman, aktivis gerakan feminis terlalu didominasi oleh mereka yang berlatar belakang sekular. Maka latar belakang KH. Husein Muhammad yang berasal dari kalangan pesantren, membuat signifikansi perjuangannya menjadi kuat.

Tentu saja, pandangan-pandangan KH. Husein Muhammad yang dituangkan dalam karya terkenalnya Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Keagamaan dan Gender, mengundang protes dari kalangan yang merasa keberatan dengan isinya. Tapi hingga kini, mereka yang merasa keberatan itu, belum ada yang sanggup menulis

bantahan atas karya-karyanya (yang memang sulit dibantah). Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk menelitinya dengan berjudul “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Tentang Refleksi Pemikiran KH. Husein Muhammad)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach*. penelitian jenis ini menyimpulkan bahwa data-data informasi berbagai macam materi diperoleh melalui kepustakaan. penekanan penelitian ini berdasarkan atas kajian teori, khasanah ilmu, paradigma konsep, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Dalam mengkaji bahan pustaka ada beberapa hal yang menjadi rambu-rambu peneliti dalam melakukan aktivitas penelitiannya. Oleh sebab itu, ada beberapa pengklasifikasian tentang sumber bahan pustaka untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian. Peneliti dapat mengkaji berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bentuk dan isi. *Pertama*, Klasifikasi menurut bentuk dibedakan atas sumber tertulis dan sumber bukan tertulis. *Kedua*, Klasifikasi menurut isi dibedakan atas sumber primer dan sumber sekunder.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya, tetapi yang berkaitan langsung dengan kajian ini yaitu langkah untuk membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan tokoh yang lain seperti dalam hal ini perbandingan pemikiran Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang adil dalam Poligami dengan tokoh pemikir lain yang juga membahas tentang adil dalam poligami dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi KH. Husein Muhammad

a. Kelahiran dan Pendidikan

Husein Muhammad dilahirkan oleh Ummu Salma istri dari Muhammad Asyrofuddin pada tanggal 9 Mei 1953 di kota Cirebon, tepatnya Arjawinangun.¹² Ayah dari ibunya ini adalah seorang pendiri pondok pesantren Dar At-Tauhid bernama KH. Syathori. Dalam salah satu pengakuannya, ia menyatakan secara kultur kehidupannya sejak kecil adalah dunia pesantren, hal inilah yang nantinya memengaruhi dalam gagasan-gagasannya tentang agama.¹³

Nuruzzaman dalam bukunya menyatakan, bahwa pesantren kakek Husein Muhammad ini merupakan pesantren yang memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dengan pesantren lainnya. Perbedaan itu terlihat dalam sikap berpikir dari kakek Husein, Kiai Syathori. Saat itu, Kiai Syathori sudah memelopori perumusan pendidikan pesantren secara modern. Hal itu terlihat pada pemakaian papan tulis, adanya kelas-kelas, dan bangku-bangku. Padahal kebanyakan pesantren pada saat itu belum memakainya. Jadi terlihat sekali bahwa pesantren di mana Husein berkembang sangat terbuka dengan hal-hal yang baru bahkan hal yang berbeda.

Dalam pengakuan Husein, sejak kecil pendidikannya adalah agama dalam lingkungan pesantren. Dia memulai dengan belajar membaca Al-Qur'an kepada kiai Mahmud Toha, dan kakeknya sendiri, kiai Syathori. Selain belajar di Madrasah Diniyah pesantren, Husein juga belajar di Sekolah Dasar sampai selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Saat di SMPN ini Husein sudah mengikuti dan aktif di Organisasi sekolah bersama teman-temannya. Dari sini terlihat betapa terbukanya keluarga Husein dengan model pendidikan modern sehingga mempersilakan Husein menempuh pendidikan di luar pesantren bahkan mengikuti organisasi.

Setelah menamatkan pendidikannya di SMPN 1 Arjawinangun Husein melanjutkan perjalanan intelektualnya ke pondok pesantren Lirboyo, ia menempuh pendidikan di sana selama tiga tahun. Saat di Lirboyo Husein mempunyai kebiasaan untuk keluar mencari Koran untuk dibaca, bahkan dalam pengakuannya sempat menulis di Koran namun tidak terdokumentasikan.⁵³ Kemudian ia melanjutkan

¹² M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 110.

¹³ *Ibid.*, hlm. 110.

pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta.¹⁴ Sebuah perguruan tinggi yang saat itu mewajibkan mahasiswanya menghafal Al-Qur'an.

Di PTIQ Husein mengambil konsentrasi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Ia menempuh belajarnya selama lima tahun. Selain belajar, Husein juga terhitung sebagai mahasiswa aktif, di antara hal yang dilakukan adalah mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama serta memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di Kampus. Di saat itu juga Husein mengikuti pendidikan jurnalistik dengan temannya, Mustofa Hilmy yang pada saat itu menjabat sebagai redaktur Tempo. Dengan seringnya Husein mengikuti pendidikan jurnalistik serta semangatnya di dalam mencari ilmu menjadikan Husein pribadi yang mempunyai kredibilitas dalam jurnalistik, sehingga ia pernah dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, dan pada tahun 1979 ia menjabat sebagai ketua umum Dewan Mahasiswa.¹⁵

Husein diwisuda pada tahun 1980, dan pada tahun itu pula ia berangkat ke Mesir guna melanjutkan pendidikan kuliahnya di Universitas Al-Azhar. Keinginan Husein melanjutkan di Al-Azhar juga atas saran Prof. Ibrahim Husein, ia menyarankan Husein untuk mendalami ilmu Tafsir Al-Qur'an. Dalam pandangan Husein, Mesir lebih terbuka dalam bidang pengetahuan dibandingkan dengan Negara-Negara Timur Tengah lainnya. Walaupun demikian, menurut Husein sistem pendidikan di Al-Azhar masih sangat tradisional, dan banyak mahasiswanya yang tidak belajar, kebanyakan mereka hanya belajar ketika menjelang ujian saja.¹⁶

Dengan melihat fenomena di atas, gairah Husein untuk menempuh pendidikan secara formal pun menurun, tetapi gairah untuk mencari ilmu masih sangat kuat. Dengan keadaan yang demikian, Husein pun lebih meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku dan kitab-kitab yang jarang ditemukan di Indonesia yang ditulis oleh orang-orang besar, seperti Qasim Amin, Ahmad Amin dan lain sebagainya. Selain menelaah karya-karya sarjana Muslim, ia juga membaca buku-buku Filsafat atau Sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan

¹⁴ Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip -Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", al-Bayan; Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir 3, 1 (Juni, 2011), hlm. 2.

¹⁵ Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 113.

¹⁶ *Ibid.*, hlm, 113-114.

bahasa Arab yang ditemukan di Kairo, seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, danlain-lain. Husein belajar di Mesir selama tiga tahun, dan ia pulang pada tahun 1983.

2. Metodologi Pemikiran KH. Husein Muhammad

Berbicara tentang Husein Muhammad yang kaitannya dengan tafsir, maka belum ditemukan karya tafsir beliau yang berupa kitab tafsir. Namun, dari karya-karya tulis beliau yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan keadilan gender, sesungguhnya di dalamnya terdapat unsur-unsur tafsir. Dalam artian beliau berusaha untuk menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga secara konseptual, dari kriteria tafsir dan mufassir di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa beliau sudah bisa dikatakan sebagai seorang mufassir. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an KH. Husein Muhammad dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *maudhu'i* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu¹⁷ Metode *maudhu'i*, walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasul Saw namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode *maudhu'i* mengambil dua bentuk penyajian. *Pertama*, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari informasi Rasul Saw. Misalnya surat Al-Kahfi yang arti harfiahnya "gua". Dalam uraiannya, gua tersebut

¹⁷Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm.179

dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindari dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya.¹⁸

Bentuk penyajian *kedua* dari metode *maudhu'i* mulai berkembang pada tahun enam puluhan. Bentuk penyajian kedua ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau yang berkaitan erat dengannya dalam surat-surat yang lain. Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk kedua ini adalah semakin melebar, meluas, dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu, dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur'an Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*-nya.
- d. Menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan *out line*-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.¹⁹

Terhadap langkah-langkah penerapan tafsir *maudhu'i* diatas, KH. Husein Muhammad memiliki beberapa catatan tersendiri, antara lain ;

- a. Penetapan masalah yang dibahas.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 81.

¹⁹ Abdul Hay Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'iy*, (Kairo: Al-Hadharah AlArabiyah, cetakan ke-II, 1977), hlm. 62.

Walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, namun untuk menghindari kesan keterikatan yang dihasilkan oleh metode *tahlily*²⁰ akibat pembahasannya terlalu teoritis, maka akan lebih baik jika permasalahan yang dibahas adalah persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

Menurut KH. Husein Muhammad mufasir *maudhu'i* diharapkan terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an, misalnya petunjuk Al-Qur'an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan sebagainya. Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal di luar wilayahnya.

b. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.

Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada *nasikhmansukh* dalam Al-Qur'an. Bagi mereka yang bermaksud menguraikan satu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis peristiwa.

c. Memahami arti kosakata ayat dengan merujuk pada Al-Qur'an

Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosa kata, namun kesempurnaan dapat dicapai apabila sejak dini sang mufassir berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Qur'an sendiri. Hal ini dapat dinilai sebagai pengembangan dari tafsir *bi al-ma'tsur* yang pada hakikatnya merupakan benih awal dari metode *maudhu'i*.

d. Memahami *asbabunnuzul*

Perlu digarisbawahi bahwa walaupun dalam langkah-langkah tersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab *nuzul*, namun tentunya hal ini tidak dapat

²⁰ Metode *tahlily* atau yang menurut Muhammad Baqir Sadr sebagai metode *tajzi'i* (secara harfiah diartikan sebagai tafsir yang menguraikan secara bagian perbagian atau tafsir secara parsial) (Lihat Muhammad Baqir Sadr, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah*, Beirut: Dar al-Ta'aruf wa al-Mathbu'at, 1399 H), hlm. 9.

diabaikan, karena sebab *nuzul* mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

3. Metodologi Pemikiran KH. Husein Muhammad

Metodologi pemikiran KH. Husein Muhammad tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan, sebab segala bentuk pemikiran dan gagasannya lahir dari proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode tertentu yang dalam hal ini ia menggunakan metode *maudhu'i* (tematik) Dalam metode ini, langkah-langkah yang dilakukan KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan sebuah ayat untuk kemudian memperoleh gagasan atau pemikiran pokok terhadap ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*-nya.
- d. Menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan *out line*-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash*(khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan²¹

Menurut penulis, dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa kelebihan yang dapat dilihat yaitu:

- a. Menjawab tantangan zaman, corak kajian tafsir *maudhu'iy* ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita dapat berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam. Suatu hukum yang

²¹ Abdul Hay Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'iy*, Kairo: Al-Hadharah AlArabiyah, cetakan ke-II, 1977, hlm. 62.

bersumber dari Al-Qur'an dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah di pahami dan diterapkan.

- b. Membuat pemahaman menjadi utuh, metode tafsir *maudhu'iy* memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Dalam langkah-langkah melakukan tafsir dengan metode *maudhu'iy* telah dijelaskan bahwa mufassir harus menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya. Oleh karena itu dengan langkah ini pemahaman seseorang akan sebuah persoalan tertentu akan lebih utuh dan komprehensif. Seperti dalam memahami persoalan poligami misalnya, dengan metode ini seseorang tidak hanya menafsirkan ayat 3 Surat An-Nisa', namun juga menyangkut ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Adapun kekurangan metode ini adalah adanya pemenggalan terhadap ayat dan membatasi pemahaman ayat. Namun hal tersebut senantiasa tidak menjadi persoalan yang besar karena walaupun melakukan pemenggalan ayat, dengan menggunakan metode ini maka sang mufassir menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.

4. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut KH. Husein Muhammad

Jika kita membaca teks-teks Al-Qur'an secara holistik, kita melihat bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus, muncul dalam rangka reformasi sosial dan hukum. Al-Qur'an tidak secara tiba-tiba turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan AlQur'an untuk merespon praktik ini; mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.²²

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas.

²² KH. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 21.

Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, malahan mungkin menguntungkan. Ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. Al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam *rahmatan li al-'alamin*. Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga, termasuk dalam persoalan poligami. Pentingnya penegakan keadilan banyak sekali diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam berbagai suratnya. Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia²³ sebagaimana termaktub dalam Q.S. surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik: dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl. 97).²⁴

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh KH. Husein Muhammad dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat

²³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.

²⁴ Q.S. An-Nahl. 97.

utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut KH. Husein Muhammad menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.

Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami (walau pada praktiknya keadilan yang dimaksud juga sulit diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh KH. Husein Muhammad yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* yang digunakan KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasiian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud.

Dengan menyandarkan pengertian keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim, menurut penulis sebenarnya pemahaman ini menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan tersebut, yaitu dengan jalan menikahi anak yatim atau janda-janda yang memiliki anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syahrur bahwa poligami dapat dilakukan jika seseorang dapat memenuhi dua syarat yaitu; pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.²⁵

Pendapat ini juga senada dengan pemikiran Asghar Ali Engineer. Menurutnya, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami

²⁵ Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, hlm. 428.

perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan *وان خفتن الا تقسطوا في اليتيمى* “*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim*”. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut dengan menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.²⁶

Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, adil poligami menurut pemikiran KH. Husein Muhammad adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya: “*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*”.²⁷

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut KH. Husein Muhammad memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).

²⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994, hlm. 89. Lihat juga Akhmad Haries, *Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia* (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, “78. Perdebatan sekitar Status Poligami”, *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, hlm. 59

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm 78.

Pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang "setengah-setengah". Perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami.

John Rawls dalam teorinya menyatakan bahwa salah satu prinsip keadilan adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Menurut penulis, prinsip ini adalah prinsip yang sangat tepat untuk diterapkan dalam sebuah hubungan, apalagi dalam konteks poligami. Dengan mengakui dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (hak untuk bebas dari tindakan yang diskriminatif, hak untuk bebas dari ketidakadilan, dll) maka seseorang yang hendak melakukan poligami akan berfikir ulang apakah ia mampu memberikan hak-hak tersebut sebagai prinsip dasar sebuah keadilan, dimana keadilan adalah syarat utama dalam poligami.

Jika dilihat dengan kaca mata ini, maka konsepsi keadilan dalam poligami menurut KH. Husein yang hanya mengartikan keadilan dalam bidang material bukanlah keadilan yang hakiki melainkan keadilan yang "setengah-setengah". Selain dalam konteks memelihara anak yatim dan perlindungan terhadap perempuan, menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang hakiki dimana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan.

Salah satu aspek keadilan yang diperintahkan Islam untuk ditegakkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak aspek salah satunya kekerasan psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6. Perlakuan yang tidak adil dalam bidang immateri (kasih sayang) dalam poligami tentu saja menyalahi perintah ini, karena keadilan juga harus ditegakkan dalam aspek psikologis istri yang dipoligami.

Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an diatas, menurut merupakan sebuah koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat maju dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Bahkan saking sulitnya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil. Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut bidang materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri.

Koreksi terhadap sebuah sistem selalu dilaksanakan atas pengalaman sebelumnya yang belum sesuai prinsip-prinsip tertentu. Dalam hal poligami, tradisi zaman jahiliyah yang jauh dari prinsip-prinsip Islam kemudian "diralat" dengan aturan-aturan yang mendukung penegakan keadilan. Pemeriksaan kembali terhadap situasi sosial yang menjadi penyebab ketidakadilan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik ini hampir sama dengan teori John Rawls. Ia menambahkan, koreksi atas ketidakadilan yang disebabkan oleh situasi sosial dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat.

Sebagian dari teori ini, menurut penulis sangat sesuai dengan apa yang dilakukan Islam dengan mengoreksi "poligami tanpa batas" sebagai tradisi zaman jahiliyah karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun, untuk mengembalikan manusia pada posisi asli sebagaimana teori John Rawls dimana bentuk esensial dari posisi asli adalah mengandaikan bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, atau mengembalikan manusia pada posisi "nol" adalah gagasan yang sangat utopis mengingat masyarakat selalu memiliki historisitas/sejarahnya masing-masing. Walau begitu, menurut penulis

teori ini bisa menjadi semacam spirit dasar bahwa ketika hendak melakukan sesuatu, termasuk dalam poligami, mengembalikan manusia pada posisi asali dengan mengandaikan sebuah netralitas akan menjadi permulaan yang baik dimana keadilan bisa ditumbuhkan dari sana.

Pemaknaan adil poligami menurut KH. Husein Muhammad yang menekankan pada keadilan dan pemeliharaan terhadap anak yatim menurut penulis sesuai dengan semangat John Rawls untuk mengoreksi sistem sosial yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Dalam tradisi zaman jahiliyah, melakukan poligami dengan jumlah istri yang sangat banyak menunjukkan tingginya kekuasaan seorang laki-laki. Memiliki istri dalam jumlah banyak akan menambah *prestise* dan dinilai sebagai laki-laki yang hebat. Pemahaman adil poligami menurut KH. Husein Muhammad mengoreksi pemahaman ini bahwa melakukan poligami hendaknya didasarkan pada aspek-aspek luhur yaitu perlindungan terhadap anak-anak yatim dan janda-janda miskin.

D. KESIMPULAN

1. Makna keadilan poligami menurut KH. Husein Muhammad bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut KH. Husein Muhammad terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan asbabunnuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami.
2. Pokok-pokok pikiran KH. Husein Muhammad lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan, yaitu metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Dengan metode tersebut, KH. Husein Muhammad merumuskan pendapatnya tentang keadilan dalam poligami melalui penelusuran sejarah dan asbabunnuzul surat An-Nisa' ayat 3 sebagai bagian dari metode tafsir *maudhu'i* yang ia terapkan. Dengan metode tafsir *maudhu'i*, KH. Husein Muhammad

pertama-tama menetapkan masalah topik poligami dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu ia menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabunnuzul-nya. Dengan tahapan ini KH. Husein Muhammad merumuskan pendapatnya bahwa adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan asbabunnuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang berkaitan dengan surat ayat An-Nisa' 2 dan ayat-ayat lain yang membahas poligami dengan menjelaskan munasabah-nya atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.

E. SARAN

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zama rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.
2. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidkadilan sedikit saja, maka hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.
3. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksesuaian antara perkataan dan keyakinan dalam hati serta ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lamalama akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abu, Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira 2001.
- Al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Farmawy Abdul Hay, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdhuiy*, Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, cetakan ke-II, 1977.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Oktober 2002.
- Engineer, Ali, Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Khoiruddin Nasution, *Perdebatan sekitar Status Poligami*, Jurnal Musawa, No. 1. Vol. 1. Maret 2002.
- Ali, M. Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyre'wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri, Pagar, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al- Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri' Wafalsafatuhu*, Darul Fikri, Beirut, Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki Menggurat Perempuan Baru*, (tarj.) Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Aminuddin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. As-Syifa, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.



- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Huda, Nurul, *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, Jurnal Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008 No. 1. Vol. 1. Maret 2002.
- Kamil Taufiq, *Penanggulangan Kasus Nikah dan Rujuk*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2002.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1986.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005
- Muhammad Husein, (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Muhammad Husein, *Poligami*, Yogyakarta Ircisod 2020.
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999.
- MZ, Labib, *Pembelaan Ummat muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasr, Sayyed Hussen, *Islam, Agama, Sejarah, dan peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Nasution, Amir Taat, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)
- Nasution, Kahiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- Noeng Muhadjir, *Metode Reasearch*, Jakarta: Aksara, 2000.



- Poligami, Atik Wartini, *Dari Fiqh Hingga perundang-undangan*. Dalam jurnal *Studia Islamika*. Di akses tanggal 3 September 2015.
- Rahman, Abdul, I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syari'ah), Jakarta; Rajawali Press, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000.
- Saifuddin, Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, karya ilmiah dalam The 9 th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Singaribuan, Irawati, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sosroatmodjo, Arso, et al., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Thoha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Triwulan, Titik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.
- Zainuddin, Fathu al-Mu'in, terj. *Abul Hiyadh*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Qadir Djaelani, Abd., *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.